



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 06 Juni 1995, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan PT. Pal, Divisi V, Rt. 010, Rw. 004, Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,
melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 04 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Km 10, Blok 10, Sari Agung, Rt. 003, Rw.-. Desa Petalongan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 58/06/IV/2014, tertanggal 14 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istreri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan PT. PAL Hingga hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun pada usia 1 (satu) minggu anak tersebut meninggal dunia;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak Januari

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt



2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat telah meniggalkan Penggugat selama 4 tahun dan tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat ingin kembali kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil dan orang tua Tergugatpun menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1, ayat (2), sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) dalam gugatan ini;
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat **xxx** dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 16 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan atas nama Melita (Penggugat) NIK 1402084606950002 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/06/IV/2014 tanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. xxx umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan PT. PAL, Divisi V, RT. 010, RW. 004, Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak bulan April tahun 2014 yang lalu di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Perumahan PT. PAL di Kecamatan Batang Gansal hingga berpisah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi ataupun nafkah yang dikirim untuk Penggugat, dan saksilah yang memenuhi kebutuhan Penggugat ;

2. xxx umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di AFDWAYERFDBVDFYRGDGER di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak bulan April tahun 2014 yang lalu di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Perumahan PT. PAL di Kecamatan Batang Gansal hingga berpisah ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi ataupun nafkah yang dikirim untuk Penggugat, dan saksilah yang memenuhi kebutuhan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P.2 tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah* dan *masih* terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2014 yang lalu hingga kini, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (xxx) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tiga tahun yang lalu hingga kini, karena Tergugat telah pergi dari tempat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBG) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 14 April 2014, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dahulu, dan mereka belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sebab Tergugat telah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 1, 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan,yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Pengugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Rgt